



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. KTP-el
4. Kartu Keluarga yang bersangkutan
5. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD mengisi formulir (F-2.01) dan menyerahkan kelengkapan berkas permohonan Pencatatan Perubahan Nama pada loket pendaftaran
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan
3. Operator Mencetak Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Diberi Catatan Pinggir yang Telah Diproses dan di Tanda Tangan secara elektronik oleh Kepala Dinas, Kemudian Dikembalikan Pada Loket Pendaftaran
4. Loket Pendaftaran Mengarsipkan dan Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Yang Sudah diberi Catatan Pinggir Pada Warga
5. Pemohon menerima Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil Yang Sudah Diberi Catatan Pinggir

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pencatatan Sipil ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030